

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Zakat wajib dibayar oleh setiap muslim. Mengeluarkan zakat hukumnya *fardhu a'in*, bagi siapa saja yang berkecukupan atau memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, zakat adalah sebagian harta seseorang yang diambil darinya jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tahun kedua Hijriah menandai dimulainya kewajiban zakat. Kita diajarkan dalam Islam bahwa harta kita adalah titipan dari Allah SWT¹. Oleh karena itu, aset yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita. Allah SWT telah mengamanatkan atau mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik sehingga tidak hanya kita yang memperoleh manfaat tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Seluruh umat Muslim, baik yang telah mencapai usia dewasa maupun yang masih dalam masa pertumbuhan wajib membayar zakat yang dikenal dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah hanya dilakukan pada bulan Ramadhan, biasanya dilakukan bersamaan dengan puasa. Sedangkan zakat mal yaitu zakat harta yang dikeluarkan dari kekayaan sendiri, baik yang diperoleh melalui pekerjaan (profesi), hasil usaha, maupun investasi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

¹ Beni Kurniawan, "Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi", (Jakarta: Grafindo, 2008), Hlm. 58.

dan Keputusan Badan Amil Zakat Nasional. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang mengatur tentang pengelolaan zakat merupakan landasan peraturan perundang-undangan zakat yang berlaku di Indonesia. Serta Pedoman Pendeta Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 yang berisi tentang jenis-jenis zakat dan pengaturan wajib dalam zakat².

Mayoritas masyarakat lebih mengetahui tentang zakat fitrah, sehingga memiliki bentuk pengimplementasian yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan zakat lainnya. Selain zakat fitrah, zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Karena kondisi alam Indonesia dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, sektor pertanian negara ini memiliki potensi yang sangat besar karena iklim tropisnya³.

Hal ini menunjukkan bahwa zakat pertanian merupakan salah satu zakat yang paling potensial. Diharapkan petani padi secara sukarela membayar zakat pertanian dari hasil panennya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sehingga hasil pertanian petani padi yang telah memenuhi nishab (takaran) zakat pertanian dapat dimanfaatkan⁴. Salah satu karunia Allah SWT kepada kita

² Itang dan Rehan Hania Azzahra, "Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)", Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan kebudayaan, Vol. 19 No. 2, 2018, Hlm. 120.

³ Fardal Dahlan, Skripsi: "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya DI kelurahan Macrowalie Kabupaten Pinrang", (Parepare: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare), 2020, Hlm. 2.

⁴ Abd. Rahim dkk, "Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabuparen Enrekang", Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 2, 2021, Hlm. 112.

adalah hasil pertanian. Tanah merupakan harta yang sedang berkembang yang wajib dikeluarkan zakatnya, sehingga wajib membayar zakat pertanian⁵.

Zakat bersumber dari hasil pertanian, khususnya setiap dan semua hasil pertanian yang bernilai ekonomi, seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Dalam surat Al-An'am ayat 141, Allah SWT menjelaskan perintah tentang zakat pertanian ini sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S Al-An'am ayat 141)⁶.

Menurut Imam Syafi'i, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahan makanan pokok yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, seperti beras, jagung, dan gandum. Selain Imam Syafi'i banyak yang berpendapat bahwa beras/padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang

⁵ Agung Zaim Aulia, Skripsi: “Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Desa Prambontergayag Terhadap Implementasi Zakat Pertanian”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2015, Hlm. 2.

⁶ Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur'an Kemneterian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Bandung: CV Fokusmedia, tth), Hlm. 146.

wajib zakatnya. Alasannya, beras/padi merupakan jenis biji-bijian yang bisa disimpan dalam waktu lama⁷.

Di Indonesia, nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau 653 kilogram beras. Untuk sawah yang diairi dengan air hujan wajib zakatnya 10%, dan untuk sawah yang diairi dengan air irigasi zakatnya 5%. Pada setiap panen, zakat pertanian harus segera dibagikan bukan menunggu masa haul atau satu tahun. Oleh karena itu, jika seorang petani panen tiga kali dalam satu tahun, maka zakat pertanian juga harus dibagikan tiga kali dalam setahun. Nisab tanaman padi yaitu 5 wasaq dianggap setara dengan nisab semua hasil pertanian⁸.

Banyak persoalan di dalam lingkungan masyarakat, seperti bagaimana penerapan zakat pertanian secara praktek dan teori. Karena maknanya yang religius, zakat dianggap sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Polagan, dimana hal itu disebabkan karena zakat pertanian masih sangat jarang diterapkan dibandingkan dengan zakat fitrah. Jika dilihat dari potensi dan manfaatnya, zakat pertanian tidak hanya bermanfaat bagi individu berpenghasilan rendah tetapi juga petani itu sendiri.

Dalam hal ini Kabupaten Pamekasan khususnya di Desa Polagan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, seperti jagung, padi, tembakau, tomat, dan sebagainya. Adapun daftar mata pencaharian masyarakat Desa Polagan adalah sebagai berikut:

⁷ Tim Emir, "*Panduan Zakat Terlengkap*", (Jakarta Timur: Erlangga, 2016), Hlm. 83.

⁸ Abd. Wahed, "*Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiricekdam Samiran Proppo Pamekasan*", (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), Hlm. 12.

Tabel 1. Data Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	155
2.	TNI/POLRI	7
3.	Swasta	82
4.	Wiraswasta	216
5.	Peternak	35
6.	Petani	2.045
7.	Buruh Tani	115
8.	Nelayan	210
9.	Pensiun	21
10.	Pengangguran	120
11.	Jasa	57

Sumber: Data Profil Desa Polagan 2022

Selain itu, luas persawahan yang ada di Desa Polagan juga cukup luas. Hal itu, karena didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa Polagan bekerja sebagai petani. Adapun luas wilayah desa menurut penggunaan di Desa Polagan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Data Lahan Desa Polagan

No.	Penggunaan	Luas Lahan
1.	Pertanian sawah	239 Ha.
2.	Ladang Tegalan	149 Ha.
3.	Hutan Mangrove	40 Ha.

4.	Tambak Garam/Perikanan	73 Ha.
----	------------------------	--------

Sumber: Data Profil Desa Polagan 2022

Dimana penelitian ini lebih terkhususkan untuk petani padi. Zakat pertanian padi memiliki potensi yang lebih besar karena biasanya ketika musim penghujan sebagian petani dan juga lahan persawahan yang ada di Desa Polagan ditanami tanaman padi. Berbeda dengan pertanian lainnya yang tidak begitu banyak petani tanamkan dilahannya. Berikut data potensi zakat pertanian di Desa Polagan :

Tabel 3. Data Potensi Zakat Desa Polagan

Luas Sawah (Ha)	Pemilik	Hasil (Ton padi)
0,25 Ha.	920 Orang	1 Ton
0,50 Ha.	614 Orang	2,5 Ton
0,75 Ha.	409 Orang	3 Ton
1 Ha	102 Orang	5 Ton
Total	2.045 Orang	

Sumber: Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani Desa Polagan

Data di atas menunjukkan bahwa potensi zakat untuk pertanian padi di Desa Polagan cukup besar, terbukti dengan banyaknya lahan yang dikelola petani padi. Dengan lahan pertanian padi seluas 0,5 hektar, petani bisa menghasilkan kurang lebih 2,5 ton padi. Hasil kotor 2,5 ton gabah tersebut belum dikurangi oleh biaya pemeliharaan. Yang menandakan bahwa hasil bersih telah mencapai nisab zakat pertanian, jika hasil pertanian tersebut telah

dikurangi biaya pemeliharaan. Dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, yang tentunya lebih sering mereka amalkan daripada zakat pertanian. Pemahaman mereka tentang zakat, khususnya zakat pertanian sangatlah terbatas. Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Polagan niscaya akan meningkat jika kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian meningkat juga.

Berdasarkan persoalan diatas, peneliti sangat tertarik untuk membahas mengenai permasalahan ini dengan judul, “**Analisis Tingkat Literasi Dan Implementasi Zakat Pertanian Petani Padi Di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat literasi petani padi tentang zakat pertanian padi Desa polagan?
2. Bagaimana implementasi zakat hasil pertanian petani padi di Desa Polagan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui tingkat literasi petani padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan tentang zakat pertanian padi.

- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi atau pelaksanaan zakat hasil pertanian petani padi di Desa Polagan, Kecamatan galis, Kabupaten Pamekasan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian untuk selanjutnya mengenai tingkat literasi dan juga implementasi zakat pertanian padi.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti

Dari penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri tentang zakat pertanian, mulai dari nisab, persentase zakat yang harus dikeluarkan, hasil-hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya, syarat wajib zakat, dan juga perhitungan zakat pertanian padi.

- 2) Bagi akademisi

Dari penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi atau bahan rujukan dan juga tambahan ilmu bagi para akademisi

khususnya pengetahuan tentang literasi dan implementasi zakat pertanian padi.

3) Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan masyarakat sehingga lebih faham mengenai zakat pertanian. Terutama dari nisab, persentase zakat, dan cara perhitungan zakat hasil pertanian. Sehingga masyarakat terutama para petani sadar tentang kewajiban melakukan pembayaran zakat pertanian.

D. Kajian Pustaka

Objek penelitian dan kajian penelitian dari suatu penelitian yang baru tidak boleh identic atau sama dengan penelitian sebelumnya. Namun penelitian terdahulu yang memiliki tujuan dan kajian penelitian yang hampir sama juga dapat dijadikan sebagai pembanding agar penelitian selanjutnya dapat memberikan kajian baru dengan topik dan analisis yang berbeda. Banyak peneliti lain yang telah meneliti permasalahan tentang zakat pertanian, namun peneliti belum menemukan judul yang sama pada judul skripsi sebelumnya. Berikut ini adalah contoh penelitian sebelumnya yang hampir identik dengan yang satu ini:

1. Skripsi oleh Fardal Dahlan, dari IAIN Pare-Pare, pada tahun 2020.

Dengan judul “Pemahaman Petani padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang menjelaskan tentang pemahaman petani di Kelurahan

Maccorawalie tentang zakat pertanian sangatlah kurang. Dikarenakan mereka belum mengetahui persentase dan nisab zakat pertanian yang benar, serta para petani juga belum mengetahui tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Dalam penelitian oleh Fardal Dahlan juga menjelaskan tentang implementasi zakat pertanian dalam bentuk pendistribusiannya yang para Petani berikan langsung kepada fakir miskin dan juga pengurus Mesjid⁹. Implementasi atau penerapan zakat pertanian padi sama-sama dibahas dalam penelitian oleh Fardal Dahlan dan juga penelitian yang dilakukan pada saat ini. Selain itu, kesamaannya yaitu keduanya menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diambil. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fardal Dahlan dan penelitian yang saat ini peneliti lakukan yaitu dari objek penelitian. Dimana objek penelitian Fardal Dahlan yaitu para petani di Kelurahan Maccorwalie, sedangkan objek penelitian yang peneliti ambil yaitu para petani di Desa Polagan. Selain itu, pemahaman petani padi tentang zakat pertanian dibahas dalam penelitian Fardal Dahlan. Sedangkan dalam penelitian peneliti saat ini yaitu akan membahas mengenai tingkat literasi petani padi.

2. Skripsi oleh Nurmaya dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020. Dengan judul “Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh

⁹ Fardal Dahlan, Skripsi: “Pemahaman Petani padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang”, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare), 2020, Hlm. 57.

Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa petani di Desa Lempuh yang hasil pertaniannya telah mencapai nisab telah memenuhi kewajiban zakatnya. Di Kampung Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, penyaluran zakat pertanian telah membantu masyarakat dalam menyejahterakan hidupnya dengan mencukupi kebutuhan sehari-hari¹⁰. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya yaitu sama-sama membahas tentang bagaimana bentuk implementasi dari zakat pertanian. Perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah objek penelitian Nurmaya adalah petani Di Kampung Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Sedangkan objek penelitian peneliti sekarang yaitu petani padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Selain itu, yang membedakan penelitian Nurmaya adalah menjelaskan bagaimana dampak masyarakat Kampung Lempuh dalam penerapan zakat pertanian. Sedangkan, penelitian saat ini hanya membahas tingkat literasi dan bentuk implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

3. Skripsi oleh Tika Oktaviyanti dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022. Penelitian ini berjudul “Analisis Literasi Zakat Pada Petani Dan

¹⁰ Nurmaya, Skripsi: “Implementasi Zakat Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kampung Lempuh Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2020, Hlm. 122.

Pelaksanaan Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi Di Kabupaten Lampung Barat (Studi Pada Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi petani kopi tentang zakat di Kecamatan Pagar Dewa yaitu sebesar 78,88%, sedangkan untuk di Kecamatan Sekincau berada pada persentase 79,86%. Praktik pelaksanaan zakat pertanian untuk Kecamatan Pagar Dewa yaitu 53%, sedangkan untuk Kecamatan Sekincau yaitu sebesar 60%. Hal itu menunjukkan bahwa sudah cukup banyak para Petani kopi yang melaksanakan zakat pertanian. Para petani disana membayarkan zakatnya langsung kepada mustahik dan di Mesjid¹¹. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tika Oktaviyanti dengan penelitian sekarang yaitu keduanya sama membahas tentang literasi dan pelaksanaan zakat hasil bumi. Akan tetapi perbedaan mengenai kajian penelitian keduanya yaitu dimana penelitian oleh Agung Zaim Aulia membahas tentang zakat hasil perkebunan yaitu kopi, sedangkan penelitian yang sekarang peneliti lakukan membahas mengenai zakat hasil pertanian tanaman padi. Selain itu, objek penelitiannya juga beda. Objek penelitian oleh Tika Oktaviyanti yaitu petani kopi Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau. Sedangkan objek penelitian peneliti saat ini yaitu para petani padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

¹¹ Tika Oktaviyanti, Skripsi: “Analisis Literasi Zakat Pada Petani Dan Pelaksanaan Pada Praktik Zakat Perkebunan Kopi Di Kabupaten Lampung Barat (Studi Pada Kecamatan Pagar Dewa dan Kecamatan Sekincau)”, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2022, Hlm. 117.

4. Skripsi oleh Dwi Wahyu Saputra, dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019. “Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi” adalah judul penelitian ini. Jenis metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman para pekebun sawit tentang zakat perkebunan sehingga pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Panca Tunggal Benawa belum sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardawi. Untuk pendistribusian hasil zakat perkebunan kelapa sawit sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan diberikan kepada fakir miskin, anak yatim/piatu, dan jompo tua. Dan untuk takaran zakat di sama ratakan antar golongan jadi tidak ada yang membedakan¹². Penelitian yang dilakukan Dwi Wahyu Saputra dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan bagaimana masyarakat mengimplementasikan hasil zakat pertanian/perkebunan. Perbedaannya terletak pada masing-masing objek penelitian. Pekebun kelapa sawit di Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi objek penelitian Dwi Wahyu Saputra. Penelitian ini juga membahas bagaimana zakat di perkebunan kelapa sawit didistribusikan. Petani padi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan menjadi objek penelitian peneliti saat ini. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada

¹² Dwi Wahyu Saputra, Skripsi: “Implementasi Dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 2019, Hlm. 74.

tingkat literasi dan pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

5. Skripsi oleh Nurul Khanifah, dari UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023. “Literasi Zakat Paertanian Masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas” menjadi judul penelitian ini. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keasadaran masyarakat Desa Kemiri tentang zakat pertanian masih rendah, bahkan pemahaman mereka tentang zakat pertanian masih kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat literasi masyarakat Desa Kemiri tentang zakat pertanian, yaitu pemahaman tentang zakat dikalangan masyarakat, kemampuan dalam pembayaran zakat, kemampuan dalam mengolah informasi terkait zakat pertanian¹³. Penelitian yang dilakukan Nurul Khalifah dan penelitian yang sedang dilakukan saat ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menjelaskan tingkat literasi masyarakat tentang zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya yaitu dari kedua objek penelitian yang diambil, objek penelitian oleh Nurul Khalifah, yaitu masyarakat muslim Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas. Sedangkan, penelitian ini lebih fokus pada kesadaran masyarakat terhadap zakat pertanian. Petani padi di Desa Polagan,

¹³ Nurul Khanifah, Skripsi: “Literasi Zakat Paertanian Masyarakat Muslim Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas”, (Purwokerto: UIN Prof.K.H.Safiuddin Zuhri), 2023, Hlm. 60.

Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasa menjadi fokus objek penelitian peneliti saat ini.

E. Sistematika Pembahasan

Setiap bab dari penelitian ini akan diuraikan atau dipaparkan secara rinci, singkat, dan jelas dalam sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini sudah mengacu pada pedoman penelitian skripsi Universitas Trunojoyo Madura tahun 2022. Berikut adalah uraian tentang sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Terdapat beberapa sub bab pada bab pertama yaitu pendahuluan. Sub bab ini meliputi latar belakang, yang menjelaskan mengapa peneliti memilih judul ini untuk penelitiannya, rumusan masalah yang berisi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang berisi beberapa tujuan atau manfaat penelitian. , dan kajian pustaka yang nantinya akan membandingkan dan mengkontraskan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan mencakup pembahasan sistematis tentang penelitian sebelumnya.

BAB II LANDASAN TEORI

Gambaran tentang tingkat literasi, implementasi, zakat, dan zakat pertanian adalah semua topik dalam penelitian ini yang akan dibahas dalam bab kedua yaitu landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang nantinya akan dijelaskan secara rinci pada bab ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan uji validitas data dibahas dalam bab ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Geografi Desa Polagan yang meliputi profil desa, visi dan misi, serta struktur kelembagaan pemerintahan Desa Polagan akan dijelaskan dalam beberapa sub bab pada bab keempat. Selin itu, Pemahaman petani padi tentang zakat pertanian padi juga akan dibahas pada subbab berikut ini, demikian pula tentang pengimplementasian zakat pertanian padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

BAB V PENUTUP

Peneliti akan menjelaskan kesimpulan dari temuan diskusi yang dijelaskan pada bab sebelumnya di bab penutup ini. Dan akan memberikan saran-saran berdasarkan temuan dari penelitian ini.